



BUPATI PIDIE JAYA

Nomor : Peg.862/ 115 /2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Pembinaan Disiplin
Aparatur Sipil Negara**

Meureudu, 7 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

Kepada Yth,

1. Inspektur Pidie Jaya
2. Sekretaris DPRK Pidie Jaya
3. Para Kepala Dinas/Badan dalam Kabupaten Pidie Jaya
4. Para Kepala Sekretariat LKA dan Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya
5. Direktur UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya
6. Para Kepala Bagian Setdakab Pidie Jaya

Masing-masing

di-

Tempat

1. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, akuntabel dan berkinerja baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan ketentuan-ketentuan untuk dapat dipedomani adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 229 Ayat (1) dan (2) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin serta instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
 - b. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada :
 - 1) Pasal 259 ayat (1) menyebutkan PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
 - 2) Pasal 259 ayat (2) menyebutkan Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Berdasarkan PP No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada :
- 1) Pasal 4 huruf f menyebutkan PNS wajib Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - 2) Pasal 11 ayat (2) huruf d menyebutkan Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1(satu) tahun;
 - b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - 3) Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan bahwa **Pejabat yang berwenang menghukum (kepala unit kerja) wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang;** dan
 - 4) Pasal 28 Ayat (1-2) menyebutkan bahwa **Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung.**
2. Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk :
- a. Menginformasikan kepada PNS di lingkungan unit kerja saudara ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1;
 - b. Melaporkan PNS di lingkungan Unit Kerja Saudara yang tidak menaati kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja;
 - c. Melaporkan PNS yang menderita sakit berkepanjangan serta tidak bisa lagi melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Melaporkan PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - e. Melaporkan PNS yang telah melakukan perceraian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadi perceraian dengan melampirkan dokumen fotocopy akta perceraian;

- f. Selanjutnya sebagai bentuk laporan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara diminta kepada saudara selaku kepala unit kerja untuk menyampaikan rekapitulasi kehadiran ASN di lingkungan unit kerja saudara setiap 1 bulan dengan format terlampir;
 - g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya; dan
 - h. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan disiplin PNS dapat berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya.
3. Khusus kepada unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat diteruskan ke unit kerja di bawahnya;
 4. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Aceh c/q Badan Kepegawaian Aceh; dan
5. Ketua DPRK Pidie Jaya.

REKAPITULASI KEHADIRAN PNS (CONTOH)
 DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/SEKRETARIAT.....
 BULAN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	HARI KERJA	HADIR	TIDAK HADIR	KETERANGAN TIDAK HADIR					KETERANGAN
								TANPA KETERANGAN	DINAS LUAR	CUTI	JENIS CUTI	NO SURAT CUTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ABC	12345	PENATA MUDA TK.I (III/b)	ABCD	22	22	-	-	-	-	-	-	-
2	ABC	12345	PENATA MUDA (III/a)	ABCD	22	10	12	-	-	12	CUTI TAHUNAN	890/15/2022	-
3	ABC	12345	PENATA MUDA TK.I (III/b)	ABCD	22	20	2	2	-	-	-	-	-

Mengetahui,
 KEPALA SATUAN PERANGKAT KABUPATEN

NAMA
 NIP.